

Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

Asnawi

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa
Jl. Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B Kota Serang
E-mail: srgasnawi@gmail.com

Asih Gaduh Andriani

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: asihgaduhandriani@gmail.com

Ayang Fristia Maulana

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa
Jl. Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B Kota Serang
E-mail: fristia.maulana@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/ya.v3i3.21939>

Info Artikel

| **Submitted:** 9 September 2023 | **Revised:** 30 November 2023 | **Accepted:** 3 Desember 2023

How to cite: Asnawi, Asih Gaduh Andriani, dan Ayang Fristia Maulana, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023", hlm. 296-308

ABSTRACT:

Elections are the embodiment of a democratic state to elect leaders democratically. The inclusion of material is structurally, systematically and massively violated in statutory regulations, the authority to resolve which is given to the General Election Supervisory Agency, is a new breakthrough. Identification of problems in this study, namely: first, how is the law enforcement system; second, how effective it is in handling law enforcement against general election violations. The research conducted is normative juridical law research with a legal approach, based on literature which uses library materials as basic data. This study uses additional data supported by main data in the form of structured interviews. The additional data used consists of main legal sources, secondary legal sources and tertiary legal sources. The approach in this study uses a statutory research approach and a case approach, concepts that are directed at analyzing a hierarchical regulation, concept, theory and doctrine in it. Whereas the research results obtained: first, the law enforcement of TSM violations uses the election administration law enforcement system. With severe formal and material requirements and the resulting decision is not final; second, that TSM violation law enforcement is not effective in being able to reach the violations that have occurred. Of the 4 (four) reports of suspected TSM violations that were received, 1 (one) report was not registered and 3 (three) other reports were not received at the preliminary hearing.

Keywords: General Election, Violation, TSM, Law Enforcement

ABSTRAK:

Pemilu merupakan perwujudan negara yang demokratis untuk memilih pimpinan secara demokratis. Masuknya materi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif di dalam peraturan perundang-undangan yang kewenangan penyelesaiannya diberikan kepada badan pengawas pemilu merupakan suatu terobosan baru. Identifikasi masalah didalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana system penegakan hukum; kedua, bagaimana efektivitas dalam penanganan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilihan umum. penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan hukum, berbasis kepustakaan yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian undang-undang dan pendekatan kasus, kosep yang diarahkan menganalisis suatu peraturan-peraturan secara hierarki, konsep, teori dan doktrin di dalamnya. Bahwa dari hasil penelitian diperoleh: yang pertama, penegakan hukum pelanggaran TSM menggunakan system penegakan hokum administrasi pemilu. Dengan persyaratan formil dan materil yang berat dan putusan yang dihasilkan tidak bersifat final; kedua, bahwa penegakan hukum pelanggaran TSM tidak efektif untuk bisa menjangkau pelanggaran yang terjadi. Dari 4 (empat) laporan dugaan pelanggaran TSM yang masuk, 1 (satu) laporan tidak diregistrasi dan 3 (tiga) laporan lainnya tidak diterima pada sidang pendahuluan.

Kata Kunci : *Pemilihan Umum, Pelanggaran, TSM, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Pada negara demokrasi pengertian pemimpin secara berkala atau rotasi kekuasaan mutlak diperlukan di dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemilu sebagai pilar utama kedaulatan demokrasi.¹, Pelaksanaan rotasi kekuasaan tersebut harus menggunakan mekanisme yang demokratis.²

Setiap orang memiliki kebebasan dan kesetaraan yang sama, termasuk di dalam memilih pemimpin yang akan memimpinya. Untuk mendapatkan kesempatan terbaik bagi rakyat menyalurkan aspirasi politiknya memilih wakil-wakil terbaiknya secara damai.³

Rakyat bebas menentukan pilihannya tanpa ada intimidasi dan manipulasi dari pihak manapun. Sehingga harus dipastikan, bahwa suara yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum merupakan suatu kehendak rakyat yang benar-benar terwujud sesuai kehendaknya.⁴

Pemilihan Umum 2019 merupakan Pemilu yang istimewa dikarenakan pertama kalinya dilaksanakan secara bersamaan dalam Pemilu anggota DPR, DPD legislative dan Pemilihan Presiden dan Wakilnya Eksekutif yang dilaksanakan secara bersamaan atau yang disebut dengan pemilu Serentak. Pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya pemilihan presiden

dan legislatif dilakukan secara terpisah. Pemilihan legislatif diselenggarakan lebih dahulu lalu disusul dengan pemilihan presiden beberapa bulan setelahnya. Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2019 menggunakan dasar hukumnya adalah undang-undang Tahun 2017 nomor 7 Tentang Pemilu.

Penyatuan peraturan-peraturan hukum pemilu dimaksudkan untuk Penyeragaman dan penyeragaman Pemilu dalam satu Undang-Undang Pemilu. Terpisahnya aturan mengenai Pemilu pada beberapa Undang-Undang tidak jarang menimbulkan kontra bertolak belakang antara undang-undang satu dengan yang lainnya sehingga perlu adanya penyatuan dan penyeragaman.

Peraturan hukum menjadi UU No 7 Tahun 2017 diharapkan oleh Banyak partai politik berkomitmen untuk memastikan konsistensi peraturan, meminimalkan konflik antar norma, mencegah duplikasi peraturan, dan pada akhirnya mengutamakan kepastian hukum dan memastikan partai politik dan kelompok kepentingan terpilih dalam pemilu. Anda dapat membaca dan memahami isi peraturan tersebut.⁵

Banyak partai politik berkomitmen untuk memastikan konsistensi peraturan, meminimalkan konflik antar norma, mencegah duplikasi peraturan, dan pada akhirnya mengutamakan kepastian hukum dan

¹ Khairul Fahmi, *Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses pemilu Serentak 2019 di sumatra barat*. Jurnal Konstitusi, Volume 17 No. 1 maret 2020. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1711>

² Veri Junaidi, "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur Dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 41-72.

³ Muhammad Reza Winata, *Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation*

Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No.4. Desember 2022. Hal. 424. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/663>.

⁴ Tomas meyer, *Democracy: An Introduction For Democratic Practice* (Jakarta: Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) Indonesia Office, 2002).

⁵ Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

memastikan partai politik dan kelompok kepentingan terpilih dalam pemilu.

Pemilu harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip langsung, umum, kebebasan, kerahasiaan, dilaksanakan secara jujur dan adil⁶. Dengan demikian, segala bentuk kecurangan, pelanggaran, dan kekeliruan selama pemilu menggerogoti sendi-sendi demokrasi.

Penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari demokrasi dalam upaya membentuk pemerintahan yang dapat melindungi HAM, supremasi hukum, dan pembentukan lembaga demokratis.⁷ Diperlukan penegakan hukum pemilu di dalam setiap tahapan pemilu, supaya dapat terlaksananya pemilu yang demokratis untuk memperoleh pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Salah satu pelanggaran yang sangat merusak sendi demokrasi adalah pelanggaran yang terjadi secara terstruktur di sebut pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM suatu tindakan dan perbuatan melanggar aturan mekanisme atau prosedur, tata cara dapat berkaitan dengan melanggar administrasi pemilu, bagi memberikan uang atau menjanjikan sesuatu atau materi lainnya untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis serta masif.⁸

Istilah pelanggaran TSM disebutkan dua kali pada peraturan pemilu yakni pasal 286 dan pasal 463. Yang di maksud dalam undang-undang "Pelanggaran Terstruktur" merupakan

secara bersama-sama antara pejabat pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan kecurangan dalam menyelenggarakan pemilu secara kolektif. Sedangkan "Pelanggaran sistematis" merupakan suatu pelanggaran yang terencana tersusun secara matang, dan rapih. "Pelanggaran Masif" ialah Pelanggaran dapat meluas memiliki implikasi dampak pengaruhnya sangat besar dari hasil pemilu. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat menyebutkan pelanggaran TSM.

Pelanggaran Pemilu TSM adalah norma yang diciptakan bukan oleh pembuat Undang-Undang, melainkan norma ini hadir melalui suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang ingin menegakan keadilan substansial, bukan hanya keadilan prosedural semata. Demokrasi substantive yang berkualitas memiliki beberapa variabel.⁹

Persyaratan pembuktian yang ketat. Artinya, sekurang-kurangnya harus ada 2. Alat bukti yang dilampirkan, berdasarkan ketentuan pelanggaran pemilu dan terjadi paling sedikit di 50% daerah pemilihan. Pelanggaran TSM harus dibuktikan secara kumulatif. harus membuktikan bahwa tiga hal terpenuhi: terstruktur, terorganisir, dan masif. Pelanggaran berat pemilu TSM akan dibawa ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili oleh majelis hakim.¹⁰

Pada Pemilu 2019 Bawaslu menangani empat perkara kasus dugaan kecurangan pemilu TSM, namun di praperadilan bawaslu tidak menerima

⁶ Yasir Arafa, "Wewenang Penyelesaian Dan Bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilu 1" 3, no. 1 (2022): 1-13.

⁷ A Minan, "Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia," in *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, 2019.

⁸ Pasal 1 angka 29 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

⁹R Siti Zuhro, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.

¹⁰ Jaya Hasiholan Limbong, 'penindakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada pilkada 2020.

menimbulkan norma baru', *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4.2 (2021), 36-51 <<https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.51>>.

laporan dugaan kecurangan pemilu TSM karena kurangnya alat bukti.¹¹ Bila terbukti melakukan pelanggaran TSM akan dapat dikenakan sanksi Administratif pembatalan calon Anggota Legislatif dan calon Eksekutif (Pasangan calon Presiden dan wakilnya).¹²

Bila terbukti melakukan pelanggaran Pemilu TSM maka sanksi yang akan di berikan memang sangat berat, yaitu berupa Pembatasan sebagai Peserta Pemilu. Karena melanggar peraturan hukum yaitu undang-undang pemilu yang sangat mencederai nilai-nilai demokrasi. Dan juga Melanggar prinsip pemilu langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Memberikan sesuatu Barang, uang atau materi lainnya yang sering disebut dengan politik uang/Money Politik ini dapat berakibat dapat mempengaruhi hasil akhir pemilu itu. dan pada hakekatnya menentukan kualitas dan integritas hasil pemilu itu sendiri. Jika kebijakan money politik dilanjutkan, dipastikan masyarakat akan terkena dampak buruk dalam sistem Demokrasi di negara kita.¹³

Aturan mengengai pelanggaran Pemilu TSM merupakan upaya penegakan hukum Pemilu supaya tidak ada lagi kecurangan, manipulasi dan Jual beli suara TSM dalam pelaksanaan pemilu, Namun syarat yang begitu sangat berat, menyebabkan banyak kasus yang tidak terjangkau. Terutama syarat minimal 50% pelanggaran terjadi di Daerah Pemilihan Calon anggota, penindakan pelanggaran

administrasi TSM sejak di berikannya kewenangan di Bawaslu Provinsi sangat sulit untuk dibuktikan.

Di lain pihak, adanya permasalahan turunan dari adanya putusan Bawaslu Provinsi bila terjadi adanya pelanggaran administrasi TSM terbukti, maka salah satunya yaitu dilakukannya upaya hukum lain oleh pasangan calon yang dibatalkan, dapat diajukan ke Mahkamah Agung.¹⁴

Berdasarkan bahasan uraian tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan untuk membatasi masalah dan merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana sistem penegakan hukum terhadap Pelanggaran pemilu secara struktural, sistematis dan masif serta bagaimana penyelesaian hukum Pelanggaran pemilu TSM.

METODE

Dalam melakukan Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan¹⁵, pendekatan kasus dan pendekatan histori. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data pendukung yaitu data primer berupa wawancara terstruktur, data sekunder yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

¹¹ Official Website Bawaslu, Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pelanggaran TSM, via: www.bawaslu.go.id/id/berita/persyaratan-yang-harus-dipenuhi-dalam-pelanggaran-tsm diakses hari senin 14 oktober 2019

¹² Pasal 463 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

¹³ N Ifah, "Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," *Pemiluberintegritas* 3, no. 3 (2017).

¹⁴ Aditia Arief Firmanto, Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Masa Depan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Jurnal Empati Kadar kum* Volume 1. No.1 maret 2022. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/empatikadarkum/article/view/7427>

¹⁵ Munandar Nugraha, *Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu*, Al Wasath *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2. Hal. 120. <http://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/61/41>

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

Istilah Pelanggaran yang bersifat TSM di sebutkan pada Pasal 286 dan 463. Berdasarkan Pasal 286 adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran yang bersifat TSM adalah apabila calon memberikan barang atau uang serta menjanjikan sesuatu berupa barang, atau janji-janji lainnya untuk mempengaruhi pemilih atau penyelenggara Pemilu agar dapat memilih dirinya.

Perbuatan tersebut, sebenarnya merupakan tindak pidana Pemilu yang biasa kita sebut *money politik* atau politik uang. Pengaturan tentang tindak pidana pemilu, terutama pada politik uang ini sudah diatur dalam peraturan dasar hukum. Namun, pelanggaran ini sering terus terjadi bahkan telah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat.

Potensial terjadi pelanggaran Pemilu terjadi pelanggaran Pemilu Politik uang terjadi di hampir setiap tahap pelaksanaan Pemilu, mulai dari tahap kampanye, masa tenang, dan mendekati saat-saat pelaksanaan hari pemilihan. Ancaman pidana yang ada, tidak membuat pihak yang sedang berkontestasi atau tim suksesnya tidak merasa takut ataupun jera untuk

melakukan politik uang.¹⁶ Didalam Pelaksanaan evaluasi pemilu sertntak Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Bawaslu, disebutkan bahwa Pidana Ancaman hukuman ringan dan hukuman badan sebagai pengganti denda, serta hukuman masa percobaan tidak dapat memberikan efek jera yang efektif.).¹⁷

Efektivitas penghukuman dalam konteks menimbulkan efek jera pada konstestasi Pemilu, pendekatan penghukuman secara administrasi dinilai lebih pengaruhnya. Hal yang paling ditakutkan oleh kontestan di dalam Pemilu adalah pembatalan status kepersertaan di dalam Pemilu.¹⁸

Dasar dalam penanganan pelanggaran TSM di sesuaikan dengan pelaksanaan pemungutan suara akan berdampak negative pada penegakan hukum di bidang pencegahan politik uang¹⁹. Money politic selain masuk ke dalam tindak pidana Pemilu dengan ancaman sanksi pidana, *Money politics* bukan sekadar penyimpangan, melainkan kebangkitan peradaban kotor budaya politik Indonesia.²⁰

Juga termasuk ke dalam pelanggaran administrasi dengan ancaman hukuman administrasi berupa pembatalan. sebagai calon atau pasangan calon. Sanksi administrasi ini diberikan apa bila mereka melakukan politik uang secara TSM berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Pemilu.

¹⁶ Meri Carolina Siregar and Tabah Maryanah, "Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (2022): 141-58, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>.

¹⁷ Minan, "Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia."

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ahmad Jukari, Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur Masif dan Sistematis dalam Pemilihan Kepala

bagaimana Prosedur Penangan dan Kontruksi Hukumnya, Al-Burhan Volume 12 Nomor 1 tahun 2022. Hal. 32-44. <file:///C:/Users/USER/Downloads/5-17-1-PB-2.pdf>

²⁰ Muhammad Reza Winata, Judicial Restraint Dan Constitusional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Massif. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17 No.4. Desember 2022. Hal. 424. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/663>.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 463 menjelaskan bahwa selain adanya pelanggaran administrasi pemilu, terdapat juga pelanggaran yang bersifat TSM. yang sudah disebutkan dan jelaskan pada Pasal 460. Pelanggaran Administratif merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran prosedur, mekanisme atau tata cara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Pelanggaran administratif diancam dengan sanksi berupa perbaikan administratif terhadap prosedur atau mekanisme, Peringatan tertulis. Sedangkan, sanksi pelanggaran administrasi TSM, berupa pembatasan status kepersertaan Pemilu.

Berdasarkan 2 (dua) pasal yang telah disebutkan diatas beserta penjelasan yang telah diberikan, Pelanggaran TSM mempengaruhi perolehan suara secara signifikan didalam Pemilu maupun Pilkada. Sehingga hadirnya aturan mengenai TSM merupakan upaya untuk menegakan sendi-sendi demokrasi.

2. Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif



Figure 1

Diagram Tahapan Penyelesaian Pelanggaran Pemilu TSM

Temuan dugaan pelanggaran TSM merupakan hasil kerja pengawasan panitia Pengawas Pemilu atas temuan pelanggaran pemilu yang demokratis P²¹. Berdasarkan hasil temuan tersebut pengawas pemilu mengadakan rapat pleno dari hasil putusan rapat tersebut, bawaslu kota/kabupaten harus diteruskan ke badan pengawas pemilihan umum provinsi secara bertahap, dan hasil bawaslu provinsi akan dikirim ke bawaslu Republik Indonesia untuk dilakukan penyelesaian pemeriksaan secara terbuka.

Penyampaian hasil tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas pelapor, yaitu tempat dan waktu kejadian, bukti dan saksi, uraian tentang kejadian, serta diminta harus adanya putusan²².

Selain terpenuhinya syarat formil dan materiil, pengaduan pelanggaran TSM harus disertai bukti sekurang-kurangnya dua bentuk bukti yang di sebut alat bukti, yaitu bukti surat atau tulisan, petunjuk, dan dokumen elektronik seperti video, foto kejadian dan lain-lainnya. Alat bukti tersebut dengan ketentuan terjadinya diminimal 50% wilayah dapil pemilihan.²³

Alat bukti dengan ketentuannya tersebut, merupakan suatu penafsiran Bawaslu dari salah satu sifat TSM, yakni sifat Masif. Disebutkan pada pasal 286 ayat 3. Masif, berarti Pelanggaran yang berdampak sangat meluas pengaruhnya pada hasil pemilu.

Dan Bawaslu menafsirkan sifat massif yang ada pada TSM dengan memberlakukan syarat terjadinya

²¹ Sinta Apriyani and Andhika Purbakala Rona, "Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 91-100, <https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.106>.

²² Jaya Hasiholan Limbong, "Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020,

Menimbulkan Norma Baru (Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020) Enforcement of Structured, Systematic and Massive Violations in the 2020 Regional Head Elections, Leads to New Norms (Case Study: Bandar Lampung Mayor Election 2020)" 4, no. 2 (2021): 36-51.

²³ Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 Pasal 25. Ayat 8.

pelanggaran di 50% wilayah di daerah pemilihan. Bisa dikatakan syarat bukti yang diberlakukan Bawaslu cukup berat, mengingat MK sendiri yang merupakan lembaga pembuat norma TSM tidak memberikan batasan bahwa harus terjadi di wilayah 50% wilayah dapil. Meskipun di dalam wawancara dengan salah satu staf ahli Bawaslu.²⁴

Disebutkan bahwa 50% wilayah dapil yang dimaksud bukan berarti harus di seluruh 50% wilayah dapil itu harus terjadi pelanggaran TSM. 50% wilayah dapil disini dimaksudkan bahwa apa bila di satu kecamatan terjadi pelanggaran TSM dan di wilayah kecamatan lain juga terjadi satu pelanggaran TSM, hingga akumulasinya terjadi paling sedikit di 50% kecamatan pada 1 kabupaten/kota dalam daerah pemilihan.²⁵

Maksud dari pasal 25 ayat (8) huruf (f), adalah apa bila pelanggaran administrasi TSM ini terjadi di wilayah yang persebaran penduduk yang memilikihak pilih di dalam dapil tidak merata. Di dalam dapil tersebut, terdapat wilayah yang penduduk yang memiliki hak pilih hampir 50% menetap di wilayah yang sama. Misalnya di dalam dapil DPR terdiri dari 4 kabupaten/kota, namun 50% yang memiliki hak pilih terdapat di kota A, maka ketentuan TSM yang mengharuskan 50% dapil menjadi tidak berlaku. Karena pemilik hak pilih 50% terdapat di Kota A, jadi apabila pelanggaran TSM terjadi di Kota A sudah cukup signifikan dapat mempengaruhi hasil pemilu dan memperoleh suara terbanyak.

Alat bukti dengan ketentuannya yang disebutkan di atas, harus memenuhi ketiga kriteria dan ruang lingkup perbuatan yang bersifat TSM Sesuai penjelasan undang-undang pemilu Pasal

286 Ayat 3 Ruang lingkup perbuatan aparat sipil negara atau aparat pemerintah serta penyelenggara pemilihan umum. Lingkup perbuatan yang sistematis, dibatasi adanya perbuatan yang direncanakan secara matang oleh subyek yang dilaporkan.

Dan lingkup perbuatan yang masif, dibatasi adanya perbuatan yang meluas dan mempengaruhi hasil Pemilu. Ketiga kriteria dengan ruang lingkungnya tersebut, menjadi syarat yang wajib secara kumulatif diuraikan dalam laporan dan bukti yang dimasukan oleh pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu. Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran TSM dalam Pemilu 2019.

Bawaslu lembaga yang menerima, meriksa, Meninjau dan mengadili laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dalam Pemilihan Umum 2019, menerima 4 laporan dugaan pelanggaran TSM. Dari 4 laporan itu, 1 laporan berasal dari pemilihan legislatif, yaitu dengan nomor surat (PL) dan 3 laporan lainnya berasal dari pemilihan pasangan calon Presiden dan wakilnya.

Dari keempat laporan yang masuk, satu diantaranya tidak diregistrasi, yaitu nomor laporan 03/LP/PP/ADMTSM/RI/00.00/V/2019 Tidak diregistrasinya laporan tersebut karena laporan tidak lengkap dan dalam jangka waktu perbaikan yaitu selama 3 hari, pelapor tidak melengkapi laporan tersebut. Tidak diregistrasinya laporan tersebut menyebabkan tidak bisanya laporan tersebut untuk diperiksa didalam Pemeriksaan Pendahuluan.

Untuk tiga laporan lainnya, tersebut tidak diterima pada sidang pendahuluan. Dikarenakan berdasarkan bukti laporan yang dimasukan oleh

²⁴ Wawancara dilakukan Dengan Staf Ahli Bawaslu Bapak Tantowi Jauhari, SH., MH. Di sekretariat Bawaslu RI, Pada tanggal 26 Desember 2019

²⁵ Contoh Perhitungan Persentase 50% wilayah dapil bagi Pemilihan DPR.

pelapor yang menunjukkan adanya perbuatan TSM, berdasarkan peraturan bawaslu tidak dapat memenuhi kriteria bukti yang sesuai ketentuan peraturan. Dan juga adanya salah satu unsur dari terstruktur, sistematis dan masif yang tidak terdapat bukti yang dicantumkan oleh pelapor, sehingga tidak memenuhi criteria persyaratan laporan.

Bawaslu memberikan aturan seperti itu dengan tujuan untuk menghindari para calon dan pasangan calon, gampang melakukan tuduhan antar peserta Pemilu bahwa telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu TSM, karena sanksinya dapat menghapuskan status pencalonan kontestan Pemilu. Hadirnya aturan TSM adalah untuk memberikan kesempatan, kesetaraan dan keadilan yang sama bagi peserta Pemilu.

Tidak boleh ada yang menggunakan kekuasaan dengan menggunakan aparat struktural pemerintahan maupun penyelenggara Pemilu untuk kepentingan dalam Pemilu. Karena setiap kontestan politik memiliki kedudukan yang sama dan setara, Prinsip Pemilu yang luber dan judil harus ditegakkan. Jangan biarkan perbuatan-perbuatan yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi dibiarkan begitu saja, karena ketidakmampuan peraturan yang ada untuk dapat menjangkaunya.

Syarat laporan pada Peraturan Bawaslu merupakan ganjalan besar bagi para pencari keadilan. Syarat laporan yang harus memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif dengan minimal 2 alat bukti yang terjadi paling sedikit di 50% wilayah daerah pemilihan dan harus terpenuhi dalam jangka waktu 7 hari sejak diketahuinya peristiwa, dengan tambahan waktu selama 3 hari untuk perbaikan laporan.

Ketiga unsur terstruktur, sistematis dan masif tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Artinya bahwa, ketiga unsur tersebut harus terdapat di dalam laporan beserta

buktinya. Apabila salah satu unsur tidak terdapat, maka tidak memenuhi syarat laporan pelanggaran administrasi TSM.

Keterpenuhan unsur TSM dalam Pelanggaran hukum Pemilu yang bersifat TSM tidak hanya dimaknai dalam pembuktian persidangan melainkan pula menjadi syarat dalam proses awal penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM. Pemeriksa Majelis sudah menilai ada tidaknya perbuatan yang TSM dan memenuhi tidaknya pelanggaran minimal 50% wilayah-wilayah dapil tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu.

Syarat terjadinya pelanggaran TSM di minimal 50% daerah pemilihan merupakan penafsiran dari Bawaslu atas unsur masif. Dampak yang meluas berbeda dengan dampak yang menyeluruh. Menyeluruh berarti pelanggaran itu terjadi di setiap tempat diseluruh wilayah pemilihan tanpa terkecuali, sedangkan meluas memiliki arti bahwa pelanggaran tidak harus terjadi di semua tempat. Bisa diartikan pelanggaran masif.

Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran terjadi dalam pemilu yang meluas dari hasil pemilu tentulah berbeda. Namun indikator yang dibuat oleh Bawaslu melalui Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 adalah sama, yaitu minimal 50% dari daerah pemilihan. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dikatakan telah melanggar TSM apabila pelanggaran TSM tersebut telah terjadi di 50% provinsi di Indonesia.

Namun untuk dapat memenangkan Pemilihan, calon presiden tersebut tidak perlu harus melanggar TSM tersebut di 50% provinsi Indonesia. Karena, persebaran penduduk tidak merata, otomatis persebaran DPT juga tidak merata.

Dapat di lihat Distribusi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk setiap

provinsi di Indonesia. ²⁶ 1). Aceh 3.523.774; 2). Sum Utara 9.785.753; 3). Sumbar 3.718.003; 4). Riau 3.863.197; 5). Jambi 2.475.655; 6). Sumatera Selatan 5.877.575; 7). Bengkulu 1.399.108; 8). Lampung 6.074.137; 9). Kep. Bangka-Belitung 932.569; 10). Riau Kepulan 1.229.424, 11). DKI Jakarta 7.761.598; 12). Jawa Barat 33.270.845; 13). Jawa tengah 27.896.902; 14). Daerah Istimewa Yogyakarta 2.731.874; 15). Jawa timur 309 12994; 16). Banten 8.112. 447; 17). Bali 3.130.288; 18). NTB 3. 667. 253; 19). NTT 3.391.616; 20). Kalbar 3.687.159. 21). Kalteng. 1.753. 224; 22). Kalsel 2. 869.166; 23). Kaltim 2.480.741; 24). Kal. Utara 450 108; 25). Sul. Utara 1. 907.841; 26). Sulteng 1.952.810; 27). Sul. Selatan 6.159. 375; 28). 1.723.539; 29). Gorontalo 812.801; 30). Sulbar 865.244; 31). Maluku 1.266.034; 32). Maluku Utara 803.983 33). Papua 3.541.017; 34). Papua Barat 742.245; 35). Luar Negeri 2.058.191. Jumlah total 190.770.329.

Berdasarkan data di atas, Pasangan calon Presiden dapat memperoleh lebih dari 50% suara, jika bisa menguasai suara secara keseluruhan daerah kepulauan jawa, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hanya dengan menguasai keenam daerah tersebut calon pasangan Presiden sudah memperoleh suara sebanyak 58%.

Kemudian pertanyaannya, apabila terjadi pelanggaran TSM di 6 daerah (18% dari jumlah provinsi di Indonesia) tersebut apakah memenuhi syarat laopran pelanggaran administrasi Pemilu yang terdapat pada Perbawaslu no. 8 Tahun 2018? Karena syarat laporan pelanggaran TSM yang terdapat didalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, minimal sebesar 50% jumlah provinsi diIndonesia. Padahal jumlah tersebut

sangat signifikan terhadap perolehan suara pasangan Calon.

Sesuai ketentuan pasal 25 ayat (8) huruf (f) Perbawaslu disebutkan bahwa didalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 memberikan kesempatan kemungkinan pada keadaan yang diluar dari ketentuan minimal 50% dapil. Namun, Bawaslu tidak menjelaskan lebih lanjut terkaitkeadaan yang terjadi diluar ketentuan yang ada dan mempengaruhi hasil Pemilu dan perolehan hasil suara terbanyak itu seperti apa.

Begitupun didalam pemilihan legislatif, tidak perlu harus sampai melakukan pelanggaran TSM di 50% wilayah dapil untuk bisa menang di dalam Pemilihan. Misalnya pada pemilihan calon anggota DPRD provinsi dapil Banten 1, jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 5 kursi, dengan wilayah dapil Kota Serang.

Kota Serang memiliki 6 kecamatan, Penduduk yang tidak merata penyebarannya, hal ini tentu membuat persebaran DPT tidak merata pula. Total DPT di Kota Serang sebanyak 431.553, yang tersebar di Kecamatan Serang sebanyak 143.692, Kecamatan Kasemen sebanyak 68.349, Kecamatan Walantaka sebanyak 60.922, Kecamatan Taktakan sebanyak 60.355, Kecamatan Cipocok Jaya sebanyak 59.120 dan Kecamatan Curug sebanyak 39.115.

Artinya bahwa untuk memperoleh salah satu kursi dari 5 kursi tersebut, calon anggota DPRD provinsi dapil Banten 1 harus memperoleh kurang lebih 86.311 suara. Untuk memperoleh suara dengan jumlah tersebut, calon anggota DPRD provinsi tidak perlu melakukan pelanggaran di 50% wilayah dapil, dalam hal ini 3 kecamatan. Dia hanya perlu memperoleh suara di kecamatan yang memiliki DPT terbanyak secara keseluruhan. Dan itu tidak

²⁶ Hasil Pemuntahiran data pilih tetap (DPT) oleh KPU Perbaikan kedua 15 desember 2018.

termasuk pelanggaran TSM, karena syarat laporan sebanyak 50% terjadi di wilayah dapil tidak terpenuhi.

Syarat laporan pelanggaran TSM harus memenuhi 50% daerah pemilihan sebagai penafsiran dari pelanggaran yang massif bukan merupakan suatu ketepatan. Selain membuat sulit laporan untuk bisa lolos pemeriksaan pendahuluan, karena merupakan syarat dalam proses awal juga bias dijadikan pelindung bagi pelanggar. Namun calon tidak melakukan di 50% daerah pemilihan.

Dengan dijadikannya ketentuan pelanggaran TSM minimal 50% pada daerah pemilihan sebagai syarat dalam proses awal penerimaan laporan membuat Majelis Pemeriksa memutuskan keterpenuhan syarat pelanggaran TSM minimal 50% pada daerah pemilihan tanpa kesempatan pembuktian dari para pihak. Alangkah lebih baiknya apabila hal tersebut dihapuskan sebagai syarat awal penerimaan laporan TSM, sehingga masuk ke dalam pokok laporan dan diputus didalam sidang pemeriksaan setelah adanya proses pembuktian.

Bawaslu membebankan semua proses pembuktian yang begitu sulit pada pelapor, padahal berdasarkan ketentuan pasal 23. Perbawaslu menyatakan bahwa pelanggaran administrasi berasal dari temuan atau laporan pelanggaran terjadi di lapangan. Seharusnya ketika masuknya laporan pelanggaran administrasi Pemilu TSM, Bawaslu secara aktif ikut melakukan penyidikan terkait kebenaran laporan yang masuk tersebut.

Bawaslu bisa memerintahkan kepada bawaslu yang ada di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota tempat terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu tersebut. Karena Bawaslu juga harus aktif dalam menangani pelanggaran Pemilu TSM.

Syarat laporan pelanggaran administrasi Pemilu TSM dibuat begitu sulit karena, selain untuk menghindari kontestan Pemilu saling tuduh dan

serang bahwa diantara mereka melakukan pelanggaran Pemilu TSM, juga dikarenakan sanksi bagi pelaku pelanggaran administrasi Pemilu TSM sangatlah berat, yaitu berupa pembatalan status kepesertaan di dalam Pemilu sebagai calon. Namun, sanksi yang beratapa artinya apabila peraturan itu tidak bias menjangkau terhadap pelaku pelanggaran. Lebih baik sanksi dibuat bervariasi seperti MK dalam memutus pelanggaran TSM pada PemiluKada.

Sanksinya berupa pembatalan hasil PemiluKada dan disertai perintah untuk melakukan perhitungan atau pemungutan suara ulang. Pemberian sanksi pembatalan hasil pemilihan yang disertai pemungutan suara ulang, merupakan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan pembatalan status kepesertaan di dalam Pemilu.

Pembatalan hasil pemilihan yang disertai pemilihan suara ulang masih memberikan harapan yang sama bagi semua pihak dan memberikan kesempatan kedua untuk menjalankan pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan dengan penjatuhan sanksi pembatalan status kepesertaan didalam Pemilu, menghilangkan dan menghancurkan harapan dari peserta Pemilu tersebut. Meskipun hal tersebut adalah sanksi akibat perbuatannya yang telah mencederai dan merusak nilai-nilai demokrasi didalam Pemilihan Umum.

Dengan persyaratan laporan yang begitu sulit dan berat, harus mencari bukti yang menunjukkan terdapat persitiwa kecurangan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis serta masif secara kumulatif serta harus terjadi di minimal 50% wilayah dapil. Dengan harus melalui sidang pendahuluan, sidang pemeriksaan sampai akhirnya putusan di Bawaslu.

Ternyata putusan tersebut tidak final dan mengikat karena masih terdapat upaya hukum lanjutan. Meskipun hanya diberikan waktu selama 3 hari untuk menyiapkan upaya hukum lanjutan, pasti

akan melakukannya, sebagai bentuk usaha demi mendapatkan status kepesertaannya kembali didalam Pemilu.

Upaya hukum lanjutan ini merupakan hak dari semua calon atau pasangan calon telah dibatalkan status kepesertaannya oleh KPU berdasarkan rekomendasi putusan Bawaslu untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Namun disatus isi juga membuat penegakan hukum administrasi Pemilu TSM menjadi tidak efektif, karena persyaratan laporan yang dibuat rumit hingga sulit untuk bisa menjangkau pelanggaran TSM itu sendiri dan ditambah dengan dapat dilakukannya upaya hukum lanjutan.

PENUTUP

Sistem penegakan hukum terhadap Pelanggaran yang bersifat TSM dalam pemilu menggunakan sistem penegakan hukum administrasi dengan sanksi berupa pembatalan status kepesertaan didalam Pemilu. Proses penegakan hukum pelanggaran Pemilu TSM yang panjang dengan persyaratan formil dan materil laporan yang berat, yaitu harus adanya keterpenuhan unsure TSM minimal 50% pada wilayah Dapil yang diperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan.

Jika terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan siding pemeriksaan dan akan diakhiri dengan putusan oleh Bawaslu yang menyatakan terbukti atau tidaknya kecurangan administrasi Pemilu TSM. Hasil putusan Bawaslu akan ditindak lanjuti oleh KPU dengan diterbitkannya Keputusan KPU tentang pembatalan status kepesertaan para calon atau pasangan calon. Putusan yang dikeluarkan Bawaslu tersebut tidaklah bersifat final melainkan dapat dilakukan dengan Uaya Hukum lanjutan ke Mahkamah Agung, dan putusan MA yang bersifat final dan mengikat.

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM

oleh Bawaslu dalam menjangkau pelanggaran yang terjadi kurang efektif. Selama Pemilu Tahun 2019 yang terdiri atas Pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu menerima 4 Laporan Dugaan kecurangan Administrasi Pemilu yang secara terstruktur, Sistematis, Massif. Dengan nomor laporan 01 /LP /PL/ ADM. TSM /RI /00.00 /IV /2019, 01 /LP /PP /ADM. TSM /RI /00.00 /V /2019, 02 /LP /PP /ADM. TSM /RI /00.00 /V/ 2019, 03 /LP/ PP/ ADM. TSM /RI /00.00/ V/ 2019. Salah satu dari ketiga laporan tersebut tidak diregistrasi yaitu Laporan no. 03 /LP /PP /ADM. TSM /RI /00.00 /V /2019. Sedangkan, 3 laporan lainnya tidak diterima pada sidang pendahuluan, karena berdasarkan bukti laporan yang dimasukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Sinta, and Andhika Purbakala Rona. "Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 91-100. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.106>.
- Hasiholan Limbong, Jaya, Jl Ir Sumantri Brojonegoro Gedong Meneng, and Kota Bandar Lampung. "Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru (Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020) Enforcement of Structured, Systematic and Massive Violations in the 2020 Regional Head Elections, Leads to New Norms (Case Study: Bandar Lampung Mayor Election 2020)" 4, no. 2 (2021): 36-51.
- Ifah, N. "Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang

- Berintegritas." *Pemiluberintegritas* 3, no. 3 (2017).
- Junaidi, Veri. "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur Dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 41-72.
- Limbong, Jaya Hasiholan. "Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 36-51. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.51>.
- Meyer, Tomas. *Democracy: An Introduction For Democratic Practice*. Jakarta: Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) Indonesia Office, 2002.
- Minan, A. "Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia." In *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, 2019.
- Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Siregar, Meri Carolina, and Tabah Maryanah. "Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (2022): 141-58. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>.
- Yasir Arafa. "Wewenang Penyelesaian Dan Bentuk Pelanggaran Adminstrasi Pemilu 1" 3, no. 1 (2022): 1-13.
- Zuhro, R Siti. "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.